

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mikro memiliki peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia lapangan pekerjaan tetapi juga sebagai penopang ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Salah satu sektor usaha mikro yang berkembang pesat di berbagai daerah adalah produksi kecambah kacang hijau, yang memiliki permintaan yang cukup besar di pasar tradisional maupun pasar modern. Produk kecambah kacang hijau dikenal memiliki nilai gizi tinggi, dan semakin digemari oleh masyarakat yang peduli terhadap pola makan sehat. Oleh karena itu, usaha mikro produksi kecambah kacang hijau berpotensi menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan.

Namun demikian, meskipun potensi pasar yang besar, usaha mikro dalam sektor ini seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan usaha mereka. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian yang terkait dengan risiko usaha.¹ Para pelaku usaha mikro di sektor ini menghadapi risiko yang bervariasi, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun keuangan.² Fluktuasi harga bahan baku, perubahan iklim yang mempengaruhi hasil produksi, serta ketidakstabilan pasar menjadi beberapa faktor yang memperburuk risiko yang dihadapi oleh para pelaku usaha ini. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang bersifat mudah dan sesuai dengan prinsip syariah sering menjadi hambatan bagi para pelaku usaha mikro di daerah-daerah tertentu, termasuk di Kabupaten Sampang, untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Di sinilah pentingnya peran mitigasi risiko agar usaha mikro dapat mencegah risiko yang akan dihadapi dalam usaha mikro, dan juga pentingnya skema akad *mudharabah* sebagai kontrak bagi hasil dalam ekonomi syariah,³ dimana mitigasi risiko dapat menjadi solusi alternatif bagi para pelaku usaha mikro dalam menghadapi berbagai tantangan risiko pada usaha mikro yang akan dihadapi oleh usaha kacang hijau dengan akad *mudharabah* usaha mikro dapat memperoleh modal usaha yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam skema *mudharabah*, modal diberikan oleh pihak kepada pengusaha, dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, skema ini juga memberikan pembagian risiko yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada sistem bunga dalam pembiayaan konvensional. Skema mitigasi risiko ini diyakini dapat menjadi teori yang efektif untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh usaha mikro, terutama di Kabupaten Sampang, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan produksi kecambah kacang hijau.

¹ Dicky Atmajaya, Dayal Gustopo, and Emmalia Adriantantri, "Rekomendasi Implementasi Manajemen Risiko Supply Chain Keripik Pisang Menggunakan Metode House Of Risk (HOR) (Studi Kasus : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indochips Alesha Trimulya)," *Jurnal Valtech (Jurnal Mahasiswa Teknik Industri)* 3, no. 1 (2020): 22–29.

² Salma Nabila Ramadhani and Prasis Damai Nursyam Hamijaya, "Analisis Pengelolaan Risiko Pada Usaha Mikro Kavina Catering Dengan Metode Rca Dan Fishbone Analysis," *Jurnal Mnemonic* 8, no. 1 (2025): 106–14, <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v8i1.12480>.

³ A A Dewi, *Investasi Modal Dengan Akad Mudharabah Dalam Peningkatan Produktifitas Usaha Pada PT. Guna Bhakti Usaha Lampung Tengah*, 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja risiko yang dihadapi oleh usaha mikro produksi kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang?
- b. Bagaimana mitigasi risiko usaha mikro kecambah kacang hijau melalui skema akad mudharabah di Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui risiko apa saja yang dihadapi oleh usaha mikro produksi kecambah kacang hijau di Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui mitigasi risiko usaha mikro kecambah kacang hijau melalui skema akad mudharabah di Kabupaten Sampang

1.4. Rencana Luaran

Tabel 1. 1. Luaran Penelitian

No	Jenis	Indikator
1.	Laporan kemajuan penelitian	Selesai
2.	Laporan akhir penelitian	Selesai
3.	Logbook kegiatan penelitian	Selesai
4.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi	Publish
5.	Poster	Selesai
6.	Rangkuman hasil penelitian	Selesai

1.5. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2025				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi bersama pembimbing					
2	Sosialisasi program penelitian					
3	Menentukan judul penelitian					
4	Menyusun proposal penelitian					
5	Melakukan penelitian di lokasi penelitian					
6	Mengerjakan laporan kemajuan					
7	Publish artikel ilmiah pada jurnal					
8	Pelaporan akhir penelitian					